

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KAMBING
ANTARA PEMASOK DAN PEDAGANG
(STUDI KASUS DI KIOS AL – HAJJ GODEAN YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

HARI WIDIANTO
NIM : 07380067

PEMBIMBING :

Drs. RIYANTA, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

**PROGAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Jual-beli kambing qurban antara pedagang dengan pemasok sebenarnya sudah lama terjadi. Itu sebabnya jika kita membeli dari tingkat pengecer yang ada di pasar tentu harga kambing tersebut sudah berbeda. Apalagi kalau kita membeli kemudian untuk dijual kembali. Jual-beli yang dilakukan antara pemasok dengan pedagang ini murni dikatakan jual beli apabila kambing yang disetorkan oleh pemasok laku terjual oleh pedagang. Dari beberapa akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, penyusun mendapati ada akad yang mengharuskan pihak pembeli/pedagang harus mengembalikan kambing yang tidak laku kepada pihak pemasok dengan tambahan biaya 50.000 per ekor jika kambing tidak laku. Penyusun juga tidak menjumpai terkait mengenai penanggungan resiko apabila kambing tersebut mengalami cacat, sakit dan mati.

Selanjutnya penyusun mengambil rumusan masalah dalam studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual-beli antara pemasok dengan pedagang studi kasus di kios al-hajj Godean Yogyakarta. Dari uraian di atas penyusun menilai ada indikasi jual beli yang dilakukan antara pihak pemasok dengan pedagang ada unsur jual beli bersyarat. Sedangkan jual beli bersyarat sendiri termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang, karena mengandung unsur riba. Akan tetapi ada beberapa pendapat ulama yang membolehkan jual beli bersyarat.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Model penyajian penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan obyek yang diteliti secara apa adanya dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat kualitatif. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis sependapat dengan ulama yang membolehkan jual beli bersyarat, karena jalan pikian mereka dalam memberikan justifikasi terhadap jual beli didasarkan kepada *istihsan 'urfī* (menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat). Bahkan akad ini dipandang sebagai suatu yang baik, dan tidak mengandung *mudllarat*. Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun bai' al-wafa' sama dengan rukun jual beli pada umumnya yaitu ijab (pernyataan menjual), dan qabul (pernyataan membeli), Demikian juga persyaratan *bai' al-wafa'* menurut mereka sama dengan persyaratan jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk *bai' al-wafa'* hanyalah dari segi penegasan bahwa barang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dan tenggang waktu berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hari Widiyanto

NIM : 07380067

TTL : Gunung Kidul, 07 Juni 1988

Alamat : Golo UH V 1020 F Rt. 008 Rw. 002 kec. Pandeyan, kel.
Umbulharjo, Yogyakarta, DI Yogyakarta.

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KAMBING
ANTARA PEMASOK DENGAN PEDAGANG” (STUDI KASUS DI KIOS
AL HAJJ GODEAN)**

Benar-benar merupakan karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 02 Shafar 1435 H
05 Desember 2013

Yang menyatakan

Hari Widiyanto
NIM. 07380067



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Hari Widiyanto

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asalamu'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hari Widiyanto
NIM : 07380067
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Antara Pemasok dan Pedagang (Studi Kasus di Kios al Hajj Godean Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas sudah dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, wr. Wb

Yogyakarta, 02 Shafar 1435 H
05 Desember 2013 M

Pembimbing

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 19660415 199303 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/002/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KAMBING
ANTARA PEMASOK DAN PEDAGANG
(Studi Kasus Di Kios Al – Hajj Godean Yogyakarta)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Hari Widianto
NIM : 07380067
Telah dimunaqasyahkan pada : 24 Desember 2013
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji I

DR. H. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II

Zusiana Elly Triantini, SHL., MSI

NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 16 Januari 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan.



Neorhaidi, M.A., M.Phil., Ph. D.

NIP. 19711207 199503 1 002

HALAMAN MOTTO

“DIAM DAN TIDAK MELAKUKAN APA-APA MERUPAKAN DUA HAL
YANG BERBEDA”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan segala puji syukur kepada Allah

SWT karya kecil ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Bapak dan ibuku yang tak henti-hentinya dan merasa bosan menasehati, yang terkadang kurang aku mengerti.*
- ❖ Adikku Yuniarti dan Indah Nurlita Sari, sungguh luar biasa tingkah laku kalian.*
- ❖ Calon pendamping hidupku Yanti Mulyanti, terimakasih sudah mau bersabar menunggu dalam waktu yang begitu lama. Semuanya indah pada waktunya. (hehehehe)*
- ❖ Tak lupa kepada sahabat-sahabatku walaupun kalian meninggalkan kampus terlebih dahulu. Alfian R.A, Muh Fajrin dan Yusuf Nizar.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين , نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أمّا بعد.

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan Salam senantiasa tucurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa As'arie, M.A., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mewariskan ilmu yang tak ternilai harganya.
6. Seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan urusan administrasi.
7. Yang teristimewa untuk Bapak Noto dan Ibuku Wastini. yang telah tulus berjuang, memberikan kasih sayang, nasihat, doa dan nilai-nilai kehidupan yang menjadi tonggakku berdiri sampai saat ini.
8. Adik-Adikku yang sungguh super-super sekali. Hingga lelah pikiranku dibuatnya.
9. Calon Pendamping Hidupku Yanti Mulyanti, S.Pd I, yang selama ini sudah memberikan motivasi dan dorongan. Selama penyusunan skripsi.
10. Kawan-kawanku REMASTAGOL, sampai kapanpun kalian pasti selalu kuingat.

11. Sahabat-sahabatku di TIMNAS DOUBLE AMPO, Alfian, Nizar dan Fajrin, karena kalian aku bisa.
12. Teman-Teman yang pernah mendaki Gn. Merbabu, Gn. Sumbing dan Gn. Lawu. Walaupun penyusun tidak sampai puncak. Tapi aku bisa belajar dari kalian.
13. Teman-teman mahasiswa “MU 2007” yang senantiasa saling memotivasi, menemani dan membantu dalam penyusunan skripsi ini beserta Sahabat Sahabat KKN yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap semoga yang telah kalian lakukan kepadaku menjadi amal saleh dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian yang setimpal. Tiada gading yang tak retak begitu juga dengan skripsi ini, penyusun sadar bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan mungkin jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun mohon maaf atas segala kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya Rabbal ‘alamin.*

Yogyakarta, 02 Shafar 1435 H
05 Desember 2013 M

Penyusun,

Hari Widianto
NIM. 07380067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	x
KATA PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	17
B. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli.....	20
C. Asas-Asas Jual Beli.....	26
D. Macam – Macam Jual Beli.....	30
E. Jual Beli yang Dilarang Islam.....	32

F. Hal-Hal yang Merusak Akad.....	40
G. Bai' Al-Wafa'	42
1. Pengertian Bai' Al - Wafa'	42
2. Dasar Hukum Bai' Al-Wafa'	43
3. Rukun dan Syarat Bai' Al-Wafa'	47
4. Pendapat Beberapa Ulama' Tentang Jual Beli Bersyarat.....	47

BAB III : GAMBARAN UMUM PRAKTEK JUAL BELI KAMBING

ANTARA PEMASOK DENGAN PEDAGANG

A. Subjek Jual Beli.....	49
B. Objek Jual Beli.....	51
C. Akad Jual Beli.....	53
D. Pertanggungjawaban Resiko dalam Jual Beli Kambing.....	54

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI KAMBING

ANTARA PEMASOK DENGAN PEDAGANG

A. Segi Akad.....	58
B. Segi Objek Jual Beli.....	66
C. Pertanggungjawaban Resiko dalam Jual Beli Kambing.....	68

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran – Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA.....	78
----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, karena manusia diberikan akal, pikiran dan perasaan yang lebih dari pada makhluk yang lainya. Oleh karena itu Allah SWT, memberikan aturan-aturan hidup kepada manusia, supaya manusia berfikir untuk menjalani hidupnya menuju hidup yang lebih baik dari kemarin. Segala sesuatu telah diatur oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an yang telah diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW dan disempurnakan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW.

Untuk memahami etika usaha yang islami, terlebih dahulu harus dipahami peran dan tugas manusia di dunia. Sesuai dengan firman Allah SWT :

و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون¹

Oleh karena itu semua tindakan manusia di dunia ini adalah semata-mata ibadah, semata-mata untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Sebagai abdi Allah SWT maka manusia dalam semua tindakannya harus mengikuti perintah-Nya dan menghindari larangan-Nya. Semua tindakan tersebut juga termasuk tindakan dalam berusaha. Islam adalah agama yang paling banyak mendorong umatnya

¹ Az-Zariyat(51) : 56.

untuk menguasai perdagangan. Oleh karena itu, Islam memberikan penghormatan yang tinggi kepada para pedagang. Keterlibatan kaum muslimin dalam dunia bisnis bukanlah merupakan suatu fenomena baru. Kenyataan tersebut telah berlangsung lama sejak 14 abad yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam membolehkan kegiatan bisnis. Rasulullah sendiri terlibat di dalam kegiatan ini selama beberapa tahun sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau adalah seorang pedagang yang sukses.

Sebagai makhluk yang bermasyarakat manusia akan selalu berinteraksi dalam lingkungan dimana ia hidup. Saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya, tolong menolong, kerjasama dan lain sebagainya merupakan bagian dari berbagai implikasi adanya interaksi antar manusia. Konsekuensi dari suatu kerja sama adalah perjanjian.

Ada sebuah fenomena yang penyusun temui disaat merebaknya jual beli kambing pada saat menjelang pelaksanaan hari raya l'dul Adha / hari besar Islam. Hampir di setiap sudut kota maupun kabupaten, baik itu perorangan ataupun atas nama kelompok / organisasi. Berbagai jenis kambing pun ditawarkan dengan variasi harga yang bersaing satu dengan yang lain. Promosi pun dilakukan baik melalui spanduk-spanduk yang dipasang di depan lapak atau dalam bentuk brosur-brosur yang disebar ke rumah rumah. Semua itu semata – mata hanya untuk menarik perhatian para konsumen.

Dari banyaknya lapak / kios penjual kambing yang tersebar di D.I Yogyakarta, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di salah satu lapak / kios yang terletak di jalan Godean Km 6,5 yaitu kios al hajj milik Bapak Zulma.

Berdasarkan apa yang penyusun ketahui, Bapak Zulma selaku pedagang dan pemilik kios al-hajj melakukan jual beli dengan Bapak Sholeh selaku pemasok. Peran dari Bapak Zulma disini yaitu menjual kembali kambing yang dibeli dari Bapak Sholeh. Proses jual beli yang dilakukan oleh Bapak Zulma dengan Bapak Sholeh sendiri yaitu Bapak Zulma selaku pembeli mengambil hewan terlebih dahulu kepada Bapak Sholeh selaku penjual. Kemudian pembayaran atas pembelian yang dilakukan oleh Bapak Zulma baru dibayarkan diakhir.² Dalam waktu yang tidak ditentukan Bapak Zulma juga bisa mengambil kambing lagi seandainya hewan yang dulu pertama kali diambil sudah habis terjual. Selanjutnya disepakati juga oleh penjual dan pembeli bahwa apabila hewan dagangannya setelah dalam jangka waktu penjualan tidak laku terjual maka hewan tersebut kembali kepada Bapak Sholeh dengan tambahan biaya Rp. 50.000,- / ekor.³ Disamping itu dari pihak pemasok juga sering meminta uang transport waktu pengiriman, yang mana biaya transportasi sendiri sebelumnya tidak pernah dibicarakan.

Sebagaimana disebutkan di atas, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa kerjasama dengan orang lain. Firman Allah menyatakan :

وتعا ونوا على البر والتقوى ولا تعا و نوا على الاثم والعدوان واتقوا الله⁴.....

² Wawancara dengan Bapak Zulma selaku pedagang pada hari Ahad tanggal 6 Oktober 2013 di rumah Bapak Zulma.

³ Wawancara dengan Bapak Zulma selaku pedagang pada hari Ahad tanggal 6 Oktober 2013 di rumah Bapak Zulma.

⁴ Q.S. al-Ma'idah (5): 2.

Ayat di atas merupakan dasar utama ketika seseorang hendak melakukan kerjasama dalam bidang apa pun. Segala bentuk kerjasama tersebut sangat dibolehkan, justru dianjurkan, selama dilandaskan pada nilai-nilai kebaikan bukan kerjasama yang berada di jalan kesesatan atau kejahatan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pokok masalah untuk penelitian ini :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses Jual-Beli antara pihak pemasok dengan pihak pedagang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian resiko apabila kambing tidak laku, sakit dan mati?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam pokok masalah.

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mendiskripsikan proses yang terjadi dalam jual-beli dan akad yang digunakan antara pemasok dengan pedagang al-haji.
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian resiko apabila kambing tidak laku, sakit dan mati.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang jual-beli dalam khasanah ilmu fikih yang menjadi bagian dari muamalat merupakan kajian yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Bentuk dan model dalam sistem jual-beli pun semakin bervariasi.

Sejauh ini pembahasan tentang masalah sistem jual-beli ditinjau dari perspektif hukum Islam telah banyak dilakukan. Akan tetapi karya tulis yang fokus membahas tentang akad jual-beli antara pemasok dengan pedagang belum ditemukan. Meskipun demikian, telah ada buku-buku tentang pandangan hukum Islam dalam masalah jual-beli, diantaranya: buku karya Shadiq Abdurrahman al-Ghiryani, yang menjelaskan jual-beli dengan menaikan harga lebih mahal dari harga sebenarnya dan menjual barang lebih rendah dari harga pada umumnya.⁵

Yusuf al-Qardlawy memberi batasan dalam masalah penetapan harga suatu barang dagangan oleh pemerintah. Menurutnya jika tidak ada kepentingan yang bersifat darurat, penetapan harga barang dagangan tanpa memberi kebebasan pasar dalam mengatur harga secara alamiah sejalan dengan tujuan dan tuntutan adalah sebuah penganiyayaan. Penetapan harga suatu barang ditentukan atas dasar kerelaan antara pembeli dan penjual.⁶

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Sri Hartatik membahas tingkat kesadaran penerapan hukum Islam dalam praktek jual-beli oleh para pedagang

⁵ Shadiq Abdurrahman al-Ghiryani, *Buku Pintar Hukum Jual Beli Kontemporer*, alih bahasa Abu Farhana, cet. I (Depok: Iqra Kurnia Gemilang, 2005), hlm. 52-55.

⁶ Yusuf al-Qardlawy, *Kelusan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa Agil Husain Al-Munawwar, cet. I (Semarang:Toha Putra, 1993), hlm. 41-42.

dan dia juga menyinggung tentang adanya syarat-syarat dalam pencarian keuntungan dan seni dalam menetapkan suatu harga barang dagangan sesuai dengan hukum Islam.⁷ Selanjutnya skripsi karya Sultan Sulaiman tentang jual-beli Obat kuat perspektif hukum Islam, dimana dalam skripsi ini dibahas masalah tentang objek jual-beli yaitu tentang obat kuat.⁸

Skripsi lain yang berjudul Jual Beli Tembakau di Desa Tambak Rejo dalam perspektif hukum Islam, skripsi ini menjelaskan tentang jual beli yang membahas permasalahan pemotongan pembayaran secara sepihak atau disebut juga dengan wanprestasi.⁹ Jual-beli memang telah banyak dibahas dalam beberapa skripsi.

Setelah melakukan penelusuran pada penelitian-penelitian terdahulu, baik itu yang membahas tentang pelaksanaan jual beli baik yang bersifat literatur ataupun studi kasus, maka penelitian yang penyusun angkat dan dijadikan judul skripsi tentang jual-beli yang dilakukan oleh pedagang al-hajj Godean dan pihak pengepul dapat disimpulkan belum penulis jumpai bahkan belum dilakukan penelitian.

⁷ Sri Hartatik, "Kesadaran Para Pedagang Terhadap Penerapan Ketentuan Hukum Islam Dalam Jual Beli Di Pasar Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi JATIM," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

⁸ Sultan Sulaiman, "Jual Beli Obat Kuat Perspektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

⁹ Nofianti Wijaya, "Jual Beli Tembakau Di Desa Tambak Rejo Dalam Perspektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

E. Kerangka Teoretik

Manusia hidup di dunia tidak akan lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bermacam-macam bentuknya, termasuk usaha jual beli. Semakin berkembangnya zaman, maka dibutuhkan juga relasi yang banyak.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan masyarakat menuntut hukum islam untuk senantiasa bersifat dinamis dan mampu menjawab permasalahan yang timbul di era modern ini, seperti halnya dalam praktik jual beli hewan qurban antara penjual dan pengepul.

Pelaksanaan jual beli telah disyari'atkan dalam Islam dan hukumnya boleh, hal ini diperjelas dalam firman Allah SWT.

...وأحل الله البيع وحرم الربا¹⁰....

Proses untuk membuat (kesepakatan jual beli) dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad. Dalam pembahasan fikih, akad atau kontrak yang dapat digunakan untuk bertransaksi sangat beragam sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Selain itu akad juga memiliki implikasi hukum tertentu, seperti pindahnya kepemilikan, hak sewa dan lainnya.¹¹

Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat. Asas-asas yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu akad (hukum

¹⁰ Al-Baqarah (2): 275.

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 48.

muamalat Islam) Menurut Ahmad Azhar Basyir, fikih muamalat mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:¹²

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tidak mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa madharat harus dihilangkan.
4. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Juhaya S. Praja mengemukakan asas-asas yang harus ditaati dalam muamalat yang menyangkut harta terutama perikatan dan jual beli. Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas *tabadulul manafi'*, berarti segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang saja.
3. Asas kerelaan atau suka sama suka.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1993), hlm, 10.

4. Asas ‘adamul gharar, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada unsur tipu daya.
5. Asas *al-birr wa at-taqwa*.
6. Asas *musyarakah*, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan.¹³

Agar suatu akad dipandang telah terjadi dan tidak merugikan salah satu pihak dalam jual beli maka harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah suatu unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.¹⁴

Ijab dan *qabul* dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan. Tindakan, isyarat atau perbuatan. Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai macam bentuk, yang terpenting dapat mempresentasikan maksud dan tujuannya.

Dalam *ijab* dan *qabul* terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak, dalam arti *ijab* dan *qabul* yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam bertransaksi, penjual mampu memahami apa yang diinginkan oleh pembeli dan begitu juga sebaliknya.

¹³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), hlm. 113-114.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 47.

2. Adanya pertemuan antara *ijab* dan *qabul* dalam hal objek transaksi ataupun harga, artinya terdapat kesamaan dari keduanya tentang kesepakatan maksud dan objek transaksi.
3. Adanya pertemuan antara *ijab* dan *qabul*, *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Satu majelis di sini tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting adalah kedua belah pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing, apakah akan menetapkan kesepakatan atau menolaknya.¹⁵

Menurut mazhab Hanafi syarat yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu :

a. Syarat Sahih

Syarat Sahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dibenarkan oleh syara' atau sesuai dengan *urf* (kebiasaan masyarakat).

b. Syarat Fasid

Syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat sah, dalam arti ia tidak sesuai dengan substansi akad atau mendukungnya, tidak ada nash atau tidak sesuai dengan *urf*, dan syarat itu memberikan manfaat bagi salah satu pihak.

c. Syarat Batil

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih*, hlm. 54-55.

Syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat sah dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi menimbulkan dampak yang negatif bagi salah satu pihak.¹⁶

Dalam akad jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, orang yang melakukan pemaksaan dalam akad jual beli sangat bertentangan dengan perintah Nabi SAW. Yang dimaksud dengan paksaan adalah memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu melalui tekanan atau ancaman. Jual beli dengan paksaan dapat terjadi dengan dua bentuk, yaitu :

Bentuk pertama: terdapat dalam akad, yaitu adanya paksaan dalam melakukan akad, jual beli ini adalah rusak dan dianggap tidak sah. Bentuk kedua: adanya keterpaksaan untuk menjual sesuatu karena sedang dililit hutang yang bertumpuk atau beban yang berat sehingga menjual apa saja yang dimiliki meskipun dengan harga yang rendah karena kondisi darurat.¹⁷

Menurut Wahbah az-Zuhaili *ikrah* adalah memaksa orang lain untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak diberikan kesempatan untuk memilih berbuat atau meninggalkan sesuatu dengan kehendaknya.¹⁸

Dari penjelasan tersebut, paksaan dapat dibagi menjadi dua yaitu *ikrah at-Tamm* dan *ikrah an-Naqsh* *ikrah at-Tamm* sama sekali tidak ada kekuasaan atau

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih*, hlm. 63-64.

¹⁷ Syeh Abdurahman as-Sa'di dkk, ' *fiqh al-Bay' wa asy-Syira*, alih bahasa Abdullah, *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 84.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikri, 2004), IV:3064.

kemampuan lagi untuk memilih sebagaimana paksaan yang disertai dengan ancaman akan dibunuh atau melukai anggota badan. Sedangkan {*krāh an-Naqṣ*} adalah paksaan dengan ancaman yang tidak membahayakan jiwa atau anggota badan.¹⁹

Kemudian agar suatu jual beli tidak merugikan salah satu pihak harus didasari dengan unsur kerelaan ('*an Tarad*). '*an Tarad*' adalah suatu kondisi dimana masing-masing pihak yang melakukan akad telah terjadi kesepakatan untuk saling merelakan terhadap sesuatu yang menjadi objek akad tersebut. Sedangkan yang menjadi makna dari pengertian tersebut adalah agar kebebasan seseorang dalam melaksanakan akad dapat terlindungi menurut kehendak dan pilihannya sendiri.

Adapun kinerjanya dalam bidang muamalat, '*an Tarad*' merupakan satu di antara prinsip yang mendasari bagi dibenarkannya suatu bentuk muamalat dalam Islam.²⁰ Prinsip ini harus selalu ada dalam jual beli sehingga salah satu pihak tidak merasa dirugikan oleh karena kekuatan-kekuatan yang memaksa. Sebab pelanggaran terhadap kebebasan kehendak dapat berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk muamalat. Hal ini diperjelas dalam firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا بَلَغَ بَيْنَكُمْ مَا لِبَطْلِ الْإِنِّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...²¹

¹⁹ Wahbah az-Zuhāli>*al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikri, 2004), IV:3064.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, hlm. 16.

²¹ An-Nisa(4): 29.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk pada penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal ini adalah pedagang hewan qurban al-hajj yang ada di Godean dan pemasok hewan kambing yang ada di Temanggung.

2. Sifat

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang menjelaskan data yang terdapat di lapangan, dan sekaligus penyusun memberikan penilaian dari sudut pandang hukum islam tentang jual beli antara pengepul dan pedagang. Dari pengolahan data tersebut akan dapat diketahui dengan jelas, pelaksanaan jual beli dengan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang sah penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode Observasi. Yaitu mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.²² yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli antara pengepul dengan pedagang al-hajj.
 - b. Metode Wawancara. Adapaun wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin²³, yaitu peneliti yang bebas mengadakan wawancara tetapi tetap berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Adapun wawancara ini diajukan pada pihak pengepul selaku pihak pertama dan pihak al-hajj selaku pihak kedua.
 - c. Studi kepustakaan. Studi kepustakaan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, kitab, notulensi, makalah, peraturan, buletin, dan lain-lain.
4. Pendekatan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengacu dan berdasar pada hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an dan Al-Hadits. Selain itu penyusun juga menggunakan kaidah-kaidah fiqih untuk lebih melengkapi data-data yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

5. Analisis data

Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisisasi data yang terkumpul, setelah itu disimpulkan dengan

²² Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm. 206.

²³ Cholid Narbuko dan Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 85.

menggunakan pendekatan atau cara berpikir induktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum, kemudian ditarik kesimpulan khusus. Dalam hal ini dikemukakan data lapangan tentang jual beli, kemudian penyusun menganalisis data tersebut dengan menggunakan beberapa teori dan ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam Lima bab. Agar pembahasan ini dapat dikaji secara sistematis, maka penyusun mencoba memaparkannya sebagai berikut :

Bab pertama berisikan pendahuluan yang memuat; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, oleh karena yang diteliti ini merupakan bentuk jual beli, maka sebagai landasan hukum untuk memecahkan persoalan dalam penelitian. Maka bab dua akan mengemukakan tentang gambaran umum jual beli, yang pembahasannya meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli, asas-asas jual beli, macam-macam jual beli, pengertian jual beli bersyarat serta pendapat beberapa ulama tentang jual beli bersyarat.

Bab ketiga, disini dijelaskan gambaran sekilas tentang pedagang al-hajj dan pihak pemasok. Kemudian dilanjutkan tentang pelaksanaan jual beli kambing.

Bab keempat, bab ini berisi tentang analisis jual beli antara pihak al-hajj dengan pihak pemasok dengan segala aspek yang ada di dalamnya menurut tinjauan hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan merupakan jawaban terhadap pokok masalah yang diajukan, juga berisi saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil pembacaan terhadap masalah yang tengah dibahas, sebagai salah satu sumbangsih yang diberikan penyusun bagi permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kambing antara pemasok dengan pedagang di kios al hajj Godean, secara garis besar jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan jual beli bersyarat (*Bai' al-Wafa'*). Menurut penyusun, jual beli bersyarat yang dilakukan oleh pihak pemasok dengan pihak pedagang tetap sah. Penyusun sepakat dengan pendapat Ulama Hanafi yang membolehkan *Bai' al-Wafa'* karena jual beli bersyarat tercipta guna untuk menghindarkan kedua belah pihak dari unsur riba, selama syarat yang diajukan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam jual beli yang dilakukan kedua belah pihak ini, keduanya memahami betul tentang prinsip-prinsip dasar berakad yang meliputi: Dasar Ibahah, Dasar kebebasan, Asas konsensualisme, Asas keseimbangan, Dasar kemaslahatan, Dasar kepercayaan dan Asas keadilan.

Sedangkan mengenai pertanggung jawaban resiko terhadap kambing yang sakit, cacat dan mati. Menurut penyusun pihak penjual yang harus menanggung resikonya. Walaupun secara tertulis atau lisan tidak dikatakan siapa yang harus menanggung resikonya.

B. Saran-Saran

1. Pihak pemasok dan juga pihak pedagang harus menyertakan tentang pertanggung jawaban terhadap resiko sakit, cacat dan mati baik itu secara lisan atau secara tertulis.
2. Mengenai uang sebesar Rp. 50.000,- yang dibebankan kepada pihak pedagang sebaiknya dihilangkan. Dengan alasan untuk transportasi itu tidak cukup untuk alasan membebankan biaya tersebut kepada pedagang. Karena pemakaian adat kebiasaan (*'Urf*) yang dipakai termasuk *'Urf Fasid* dalam menentukan biaya pengembalian kambing mengandung unsur ketidak pastian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahan*, Semarang: CV Toha Putra, 1989.

B. Hadis

Al-Ansari>Zakariyya>Fathul Wahhab, Da>al-Fikr, 1994.

Al-Jaziri>Abdurrahman. T.th. al-fiqh 'Ala>Madzabib al-Arba>ah. Beirut: Da>al-Qalam.

Al-Asqalani>Ibnu Hajar. Bulugul Maro> min Adillatil al-Ahkam. Da>ul Kutub al-Ilmiyah, 1997.

Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, *Kitab al_Buyu'* (Beirut: Da>al-Fikr)

C. Fiqih dan Ushul Fiqh

Abdullah, Fiqh *Jual-beli: Panduan praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Pubhling, 2008.

Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fiqih *Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Adiwarman A.Karim, Jakarta: Da>ul Haq, 2008.

Abdurahman, Imam Jalaludin, al-Asybah wa an-Nazai> *Fi al-Fikri*, (Beirut: Da> Al-Fikr, t,t)

Al-Ghiryani, Shadiq Abdurrahman, *Buku Pintar Hukum Jual Beli Kontemporer*, alih bahasa Abu Farhana, cet. I (Depok: Iqra Kurnia Gemilang, 2005).

Al-Qardlawy, Yusuf, *Kelusan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa Agil Husain Al-Munawwar, cet. I (Semarang:Toha Putra, 1993)

As-Sidiqqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. Dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta Universitas Islam Indonesia Press, 2000.
- Az-Zuhairi>Wahbah, al-Fiqh al-Islami>wa Adilatuh, 10 Jilid, Damaskus: Da>al-Fikr, 2004.
- B. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta : PT Malta Printindo 2008).
- Darmawi, Herman. *Manajemen Resiko*. Ttp: Bumi Aksara, tt.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- El-Jazari, Abu Bakar Jabir, (*Minhajul Muslim*) *Pola Hidup Muslim*, alih bahasa Rachmat Djatmika dan Ahmad Sumpeno, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Haroen, Dr. H.Nasrun. M.A. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta :PT.Ikrar Mandiri Abadi, 2000).
- Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia "Perspektif Hukum Ekonomi Islam"*, cet ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ihsan, A. Bakir. Msi. *Ensiklopedi Islam*. (Jakarta :PT. Intermedia. 2005).
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Rahman, Asjmundi, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh As-Sunah*, 3 Jilid, Beirut: Dar ar-Fikr, 1983.
- Shihab, Quraish, *Etika Bisnis dalam Wawasan al-Qur'an*, Jakarta: Ulumul Qur'an, 1997.
- Soetami, A. Siti, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh 'Umar Bin Khattab R.A*, alih bahasa, M. Abdul Mujib, cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999).

Zahri Hamid, *Asas-Asas Muamalah*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t).

D. Lain-Lain

Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Achmadi, dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1987.

Mardalis, *Metodologi Penelitian "Suatu Pendekatan Proposal"*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Munawwir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet.ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Salim, Peter, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

E. Website

<http://selykusuma.blogspot>.

www.erafarmino.blogspot.com

<http://alamazharians.blogspot.com>

<http://mawaddahsir25.blogspot.com>

<http://www.fiqhislam.com>

<http://alamazharians.blogspot.com>

<http://kamusbisnis.com/arti/pemasok>

<http://id.shvoong.com/business-management/marketing>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Terjemahan.....	I
Lampiran 2 : Biografi Tokoh.....	IV
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara.....	VI
Lampiran 4 : Curriculum Vitae.....	VIII





LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I**TERJEMAHAN
BAB I**

No	Hlm	Footnote	Terjemah
1	1	1	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.
2	3	4	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah.
3	7	10	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
4	12	21	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

BAB II

No	Hlm	Footnote	Terjemah
1	18	6	Jual beli adalah akad/transaksi tukar menukar kemanfaatan.
2	18	7	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
3	19	8	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
4	19	9	Rasulullah Saw. pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: Pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.
5	21	17	Tulisan itu sama seperti pembicaraan.
6	26	22	Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada.

			Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
7	26	23	Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janjimu.
8	27	24	Sesungguhnya Allah menyuruh(kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, mungkar,
9	28	25	Wahai orang-orang yang beriman! Bertawakalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.
10	35	40	Rasulullah SAW melarang dua akad penjualan di dalam satu transaksi / jual – beli.
11	39	47	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

BAB IV

No	Hlm	Footnote	Terjemah
1	59	1	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya.
2	60	3	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
3	63	9	Adat yang menjadikan Hukum.
4	64	11	Sesungguhnya jual beli itu sah hanya bila ada rasa suka sama suka diantara kamu.
5	74	22	Orang-orang islam itu tergantung pada syarat-syarat mereka.
6	74	23	Setiap syarat yang menyalahi dasar syariah adalah batal.

7	74	24	Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akadmu.
---	----	----	---



BIOGRAFI TOKOH

1. AL-GAZALI

Al-Gazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad at-Tusi, dilahirkan pada 450 H / 1058 M di Tus, Khurasan. Lingkungan pertama yang membentuk keasadaran al-Gazali adalah lingkungan keluarganya sendiri. Informasi tentang keluarganya tidak banyak ditemukan. Namun, jelas bahwa keluarganya adalah keluarga yang taat menjalankan agama. Ayahnya seorang penemu wol dengan ekonomi sederhana tetapi religious dalam sikapnya. Kesuksesan karir akademiknya dilalui ketika dia di Baghdad, hingga mengantarkan dia menjadi sosok atau tokoh terkenal di seantero Irak. Karya-karya yang dihasilkannya sangat banyak, dari berbagai disiplin keilmuan Islam, antarlain; Ihya' Ulum ad-Din, Al- Mustafa', Mizan al-'Amal, dan masih banyak lagi.

2. Abdurrahman as-Saadi

Nama lengkapnya adalah Syekh Abu Abdillah Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir Ali Sa'adi. Beliau berasal dari Kabilah Bani Tamim. Lahir di kota 'Anizah, Qasim tanggal 12 Muharram 1307 H. Beliau hafal al-Qur'an beserta tajwidnya sebelum berusia 11 tahun, kemudian berkonsentrasi untuk belajar kepada para ulama yang sudah terkenal, yaitu Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim. Hal ini terlihat dari kecintaanya dan kecondongan pemikirannya pada karya-karya kedua tokoh tersebut. Di antara sekian banyak karyanya adalah Tafsir al-Qur'an 8 jilid, Khasiyah Fiqhiyyah, Diwan Khatb, al-Qawaid al-Hisan, Bahjah Qulub al-Abrar, ar-Riyadh an-Nadhirh, dan lain-lain. Beliau wafat pada 22 Jumadil Tsani 1378 H.

3. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada 21 November 1928, Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1956. kemudian beliau memperdalam Bahasa Arab di Universitas Baghdat tahun akademik 1957/1958. memperoleh gelar magister dari Universitas Kairo dalam dirasah Islamiyah tahun 1965 kemudian mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada tahun 1971/1972. menjadi lektor pada Universitas Gajah Mada dalam bidang Filsafat Hukum Islam dan Pendidikan Islam, beliau menjadi dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga merangkap jabatan sebagai anggota tim pengkaji hukum Islam dan badan pembinaan hokum Nasional Departemen Kahakiman RI. Beliau wafat pada tahun 1994.

4. Syamsul Anwar

Lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001, Yogyakarta. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford, USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sejak tahun 1983 hingga sekarang dan tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Pernah menjabat Sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003).



PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak Penjual atau Pemasok

1. Sudah berapa lama anda berprofesi sebagai pemasok?
2. Apakah masyarakat disekitar anda banyak yang berprofesi sebagai pemasok?
3. Mengapa anda memilih menjadi / berbisnis jual beli kambing?
4. Bagaimana cara anda mendapatkan kambing-kambing tersebut?
5. Setelah anda mendapatkan kambing-kambing tersebut bagaimana cara Bapak menjualnya?
6. Bagaimana cara menentukan harganya?
7. Alasan Bapak mau berbisnis dengan Bapak Zulma?
8. Apakah akad yang anda tentukan dengan Bapak Zulma sama ketika anda berjualan di pasar?
9. Apakah selama anda berbisnis dengan Bapak Zulma pernah mengalami kendala?
10. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?
11. Bagaimana menurut anda jual-beli yang anda lakukan dengan Bapak Zulma?

B. Pihak Pembeli atau Pedagang

1. Apakah anda melakukan jual beli kambing dengan Bapak Sholeh yang sebagai pemasok?
2. Sudah berapa lama anda berbisnis dengan Bapak Sholeh?
3. Mengapa anda memilih berbisnis dengan Bapak Sholeh, kenapa tidak dengan pemasok yang lain?
4. Untuk apa anda membeli kambing-kambing tersebut?
5. Berapa banyak anda membeli kambing kepada Bapak Sholeh?
6. Bagaimana akad jual beli yang anda lakukan dengan Bapak Sholeh?
7. Apakah anda menyetujui semua akad yang ditentukan dari Bapak Sholeh?
8. Apakah selama ini anda mengalami kendala atau masalah dalam jual beli yang anda lakukan dengan Bapak Sholeh?
9. Bagaimana cara mengatasi kendala atau masalah tersebut?
10. Bagaimana menurut anda jual beli yang anda lakukan dengan Bapak Sholeh?

CURICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Hari Widiyanto
Tempat dan Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 07 Juni 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Golo UH 5 / 1020 F Rt. 008 Rw. 002,
Kec. Pandeyan, Kel. Umbulharjo, Yogyakarta
D.I Yogyakarta
E-mail : hariwidiyanto86@yahoo.com

B. Data Orang Tua

Nama Ayah : Noto
Nama Ibu : Wastini
Alamat : Golo UH 5 / 1020 F Rt. 008 Rw. 002,
Kec. Pandeyan, Kel. Umbulharjo, Yogyakarta,
D.I Yogyakarta

C. Riwayat Pendidikan

SD N Batikan I (1994 – 2000)
MTS N Yogyakarta II (2000 – 2003)
MA N Denanyar Jombang (2003 – 2006)
UIN Sunan Kalijaga (2007.....)